



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020**

Tentang

**Usia Minimal, Masa Bakti, Latar Belakang, dan Sistem Rekrutmen Hakim Konstitusi,
Keberlakuan Perpanjangan Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah
Konstitusi, serta Keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi**

- Pemohon** : **Raden Viola Reininda Hafidz, S.H., dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020, Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945
- Amar Putusan** : **Dalam Pengujian Formil:**
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
Dalam Pengujian Materiil:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : **Senin, 20 Juni 2022**
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I sampai dengan Pemohon IV merupakan peneliti di lembaga KoDe Inisiatif dan perkumpulan Bung Hatta Anti-Corruption Award, memiliki perhatian secara khusus terhadap perkembangan dan penguatan MK, aktif melakukan penelitian dan pengembangan ilmu, serta secara aktif mengawal proses pembahasan UU 7/2020, baik dari segi prosedur pembentukan maupun dari segi materiil yang tidak berorientasi pada penguatan MK. Menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon III, proses pembentukan UU 7/2020 cacat formil dan menimbulkan kerugian aktual karena para Pemohon tidak ikut serta secara langsung dalam proses pembahasan RUU MK yang dilakukan secara singkat dalam waktu 3 (tiga) hari dan proses yang tertutup. Selain itu, menurut para Pemohon, substansi UU 7/2020 tidak berorientasi kepada penguatan MK, antara lain: (1) penyempurnaan rekrutmen hakim

konstitusi; (2) pengawasan dan pengetatan penegakan kode etik hakim konstitusi; (3) kewenangan *constitutional question* dan *constitutional complaint*; (4) pengujian peraturan perundang-undangan satu atap; (5) kepatuhan dan tindak lanjut putusan MK; dan (6) penyempurnaan hukum acara MK. Sementara, Pemohon IV aktif menyoroti dan mengkritisi produk legislasi yang berkaitan atau bersentuhan dengan isu-isu konstitusi dan korupsi. Pemohon V sampai dengan Pemohon VII menerangkan sebagai dosen yang mengimplementasikan pengabdian kepada masyarakat melalui jalur pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon memanfaatkan ilmu untuk menghadirkan konsepsi kelembagaan Mahkamah Konstitusi yang konstitusional dalam Revisi UU MK dan mengkritisi proses pembentukan Revisi UU MK yang jauh dari nilai-nilai konstitusi.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* Pengujian Formil dan Pengujian Materiil norma Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020, serta Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003 terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil UU, perkara *a quo*, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU 7/2020 ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 November 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 225/PAN.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 9 November 2020 dengan Nomor 100/PUU-XVIII/2020. Sementara itu, UU 7/2020 diundangkan pada tanggal 29 September 2020 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, maka dengan demikian permohonan para Pemohon diajukan pada hari ke 36 (tiga puluh enam) sejak UU 7/2020 diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554. Sehingga, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, permohonan para Pemohon berkaitan dengan pengujian formil UU 7/2020 terhadap UUD 1945 diajukan masih dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak UU 7/2020 diundangkan. Dengan demikian, permohonan pengujian formil UU 7/2020 tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian formil, menurut para Pemohon, keberlakuan Revisi UU MK menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon karena sifat UU MK adalah universal dan berdampak luas bagi publik. MK bukan hanya milik dan berdampak terhadap hakim konstitusi, kepaniteraan, kesekretariatan jenderal MK, ataupun pihak-pihak yang hendak mencalonkan diri menjadi hakim konstitusi, melainkan bertautan dengan fungsi MK yang erat kaitannya dengan kepentingan publik yang lebih luas, yaitu sebagai penegak konstitusi, pengawal demokrasi, dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Menurut para Pemohon, dengan kedudukan MK yang sentral dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik dan perlindungan hak konstitusional warga negara, para Pemohon telah secara aktual dan potensial dirugikan dengan Revisi UU MK, dengan alasan: (1) proses pembentukan yang anti-demokrasi konstitusional, melanggar *rule of law*, dan mendegradasi keluhuran MK karena tahap perencanaan dan tahap penyusunan melanggar prosedur, dilakukan secara tergesa-gesa di tengah pandemi covid-19, pembahasan tertutup, dan tidak partisipatif; (2) proses pembentukan yang melanggar nilai-nilai demokrasi konstitusional dan nilai-nilai negara hukum yang menghasilkan aturan dengan potensi konflik kepentingan dan upaya untuk menundukkan MK, yaitu perpanjangan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua serta Hakim Konstitusi bagi para pejabat petahana; dan (3) proses pembentukan yang tergesa-gesa, tanpa deliberasi publik, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik yang menghasilkan Revisi UU MK yang sama sekali tidak memperhatikan *grand design* penguatan MK ke depan. Menurut para Pemohon, pihak yang sesungguhnya mengalami kerugian yang paling konkret adalah hakim konstitusi akibat Revisi UU MK tidak berorientasi pada penguatan kelembagaan dan pelaksanaan kewenangan MK, terkhusus soal perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi berlaku bagi

hakim konstitusi yang saat ini menjabat (Pasal 87 huruf a dan huruf b UU MK), menguji kenegarawanan dan kredibilitas hakim konstitusi di mata publik serta menyeret hakim konstitusi ke pusaran potensi konflik kepentingan. Proses pembentukan Revisi UU MK yang cacat formil pun sejatinya menurunkan muruah dan keluhuran Mahkamah. Oleh karena itu, para Pemohon sebagai warga negara yang *concern* akan penguatan MK mengambil inisiatif baik untuk menguatkan MK dalam menjaga denyut konstitusi, dengan mengingat fungsi MK yang berkelindan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Terkait dengan kedudukan hukum dalam pengujian formil di Mahkamah Konstitusi, dalam beberapa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa Pemohon yang mempunyai kedudukan hukum dalam permohonan pengujian formil adalah pihak yang mempunyai pertautan antara profesi Pemohon dengan substansi pengujian formil yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010, telah menegaskan pendiriannya yang kemudian selalu menjadi pertimbangan hukum oleh Mahkamah untuk putusan-putusan selanjutnya. Terkait dengan hal tersebut apabila dikaitkan dengan profesi para Pemohon saat ini, yaitu:

1. Pemohon I sampai dengan Pemohon IV merupakan peneliti di lembaga KoDe Inisiatif dan perkumpulan Bung Hatta Anti-Corruption Award, memiliki perhatian secara khusus terhadap perkembangan dan penguatan MK, aktif melakukan penelitian dan pengembangan ilmu, serta secara aktif mengawal proses pembahasan UU 7/2020, baik dari segi prosedur pembentukan maupun dari segi materiil yang tidak berorientasi pada penguatan MK. Menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon III, proses pembentukan UU 7/2020 cacat formil dan menimbulkan kerugian aktual karena para Pemohon tidak ikut serta secara langsung dalam proses pembahasan RUU MK yang dilakukan secara singkat dalam waktu 3 (tiga) hari dan proses yang tertutup. Selain itu, menurut para Pemohon, substansi UU 7/2020 tidak berorientasi kepada penguatan MK, antara lain: (1) penyempurnaan rekrutmen hakim konstitusi; (2) pengawasan dan pengetatan penegakan kode etik hakim konstitusi; (3) kewenangan *constitutional question* dan *constitutional complaint*; (4) pengujian peraturan perundang-undangan satu atap; (5) kepatuhan dan tindak lanjut putusan MK; dan (6) penyempurnaan hukum acara MK. Sementara, Pemohon IV aktif menyoroti dan mengkritisi produk legislasi yang berkaitan atau bersentuhan dengan isu-isu konstitusi dan korupsi;
2. Pemohon V sampai dengan Pemohon VII menerangkan sebagai dosen yang mengimplementasikan pengabdian kepada masyarakat melalui jalur pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon memanfaatkan ilmu untuk menghadirkan konsepsi kelembagaan Mahkamah Konstitusi yang konstitusional dalam Revisi UU MK dan mengkritisi proses pembentukan Revisi UU MK yang jauh dari nilai-nilai konstitusi.

Terkait dengan hal tersebut apabila dikaitkan dengan profesi Pemohon I sampai dengan Pemohon VII saat ini yang mempunyai pekerjaan sebagai peneliti dan dosen/tenaga pengajar, menurut Mahkamah terdapat pertautan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung antara profesi atau pekerjaan para Pemohon dengan undang-undang yang dilakukan pengujian secara formil. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon mengenai adanya persoalan inkonstitusionalitas tentang tatacara perubahan UU 7/2020 sebagaimana didalilkan para Pemohon pada pokok permohonan dalam pengujian formil, Mahkamah berpendapat para Pemohon telah dapat membuktikan hubungan kausalitas atau sebab akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami dengan proses pembentukan/perubahan UU 7/2020. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian formil terhadap UU 7/2020 *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian materiil, para Pemohon beranggapan, jaminan independensi dan imparialitas MK yang merdeka dan independen merupakan hak konstitusional warga negara yang tidak tercermin dalam Revisi

UU MK yang bernuansa konflik kepentingan akibat substansi undang-undang yang pada pokoknya berfokus pada perpanjangan masa jabatan yang ditujukan bagi hakim konstitusi yang menjabat saat ini. Revisi UU MK didesain untuk menjebak MK ke dalam pusaran potensi konflik kepentingan, sehingga para Pemohon memperjuangkan pemulihan hak konstitusionalnya pada perkara lain dan/atau mengadvokasikan legislasi konstitusional melalui ruang persidangan MK. Menurut para Pemohon, rasionalisasi pelanggaran hak konstitusional para Pemohon dan hubungan kausalitas dengan pasal *a quo* sebagai berikut:

- a. Peningkatan usia minimal menjadi hakim konstitusi [Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020] dan lama masa bakti hakim konstitusi [Pasal 23 ayat (1) UU 7/2020]. Pasal *a quo* tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan persamaan di mata hukum dan keadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 terkait dengan regenerasi hakim konstitusi;
- b. Terkait dengan limitasi latar belakang hakim konstitusi usulan Mahkamah Agung [Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 7/2020] yang hanya berasal dari hakim tinggi atau hakim agung dan kedudukan Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden sebagai sebatas lembaga pengusul [Pasal 18 ayat (1) UU 7/2020] sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;
- c. Terkait dengan sistem rekrutmen hakim konstitusi [Penjelasan Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2004], yang menurut para Pemohon, para Pemohon merupakan para individu yang potensial menjadi hakim konstitusi di masa depan, sehingga dibutuhkan adanya sistem rekrutmen yang ajeg dan menumbuhkan iklim kompetitif dan berkeadilan, serta tanpa adanya penafsiran pelaksanaan asas objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (5), Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;
- d. Bahwa menurut para Pemohon, Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa putusan MK adalah sumber hukum yang wajib ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh seluruh pihak, tidak terbatas pada DPR dan Pemerintah, agar hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan ketaatan terhadap putusan MK [hapusnya Pasal 59 ayat (2) UU 7/2020], sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- e. Bahwa menurut para Pemohon, keberlakuan perpanjangan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK serta hakim konstitusi yang saat ini menjabat (Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020). Pasal *a quo* berpotensi melanggar hak konstitusional para Pemohon yang aktif menggunakan forum adjudikasi konstitusi di Mahkamah untuk memperoleh jaminan dan kepastian MK yang independen dan imparial serta tidak disandera dan terjerumuskan dalam pusaran potensi konflik kepentingan yang didesain pembentuk undang-undang, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang merupakan intisari Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Berkaitan dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian materiil, setelah memperhatikan hal-hal sebagaimana yang dijelaskan oleh para Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat telah ternyata para Pemohon tidak dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*), baik anggapan kerugian potensial maupun faktual terhadap pasal-pasal dalam UU 7/2020 dan UU 24/2003 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. Terlebih lagi, hal-hal yang diuraikan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya bukan merupakan hal-hal yang berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, sehingga hal tersebut semakin membuktikan tidak ada relevansi antara anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dengan pasal-pasal dalam UU 7/2020 dan UU 24/2003 yang dimohonkan pengujian. Selain pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai peneliti dan tenaga pengajar harus mempunyai

pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung, sehingga belum memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi karena salah satu syarat untuk menjadi hakim konstitusi adalah harus mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal adanya pertentangan norma Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020, serta Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003 dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945, dan termasuk apabila permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi lagi, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian materiil UU 7/2020 dan UU 24/2003 *a quo*.

Oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian formil UU 7/2020 *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan sepanjang pengujian formil UU 7/2020. Sedangkan pokok permohonan dalam pengujian materiil dan hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Terkait dengan pokok permohonan dalam pengujian formil UU 7/2020 terhadap UUD 1945, para Pemohon mendalilkan yang apabila dirangkul oleh Mahkamah, pada pokoknya adalah berkaitan dengan proses pembentukan UU 7/2020 yang menurut para Pemohon melanggar asas pembentukan undang-undang, yaitu asas keterbukaan dalam proses pembentukan UU 7/2020 sehingga undang-undang tersebut dibentuk tanpa partisipasi publik dan proses pembahasannya dilakukan secara tertutup dengan waktu yang sangat terbatas.

Pada pokoknya para Pemohon mendalilkan proses pembentukan UU 7/2020 secara formil telah melanggar asas keterbukaan dan bertentangan dengan ketentuan mengenai tatacara pembentukan undang-undang, khususnya berkenaan dengan tidak adanya partisipasi publik dan proses pembahasannya dilakukan secara tertutup dengan waktu yang sangat terbatas. Terhadap hal tersebut menurut Mahkamah, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, khususnya keterangan DPR dan Presiden, telah ternyata Rancangan Undang-Undang Perubahan UU 24 Tahun 2003 telah masuk dalam daftar Prolegnas 2015-2019, prioritas tahun 2019 [vide. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019, tanggal 31 Oktober 2018, Lampiran I Keputusan DPR Nomor 22]. Selain itu, DPR dalam persidangan juga menerangkan bahwa dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 merupakan usulan yang masuk dalam daftar kumulatif terbuka dalam rangka menindaklanjuti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) [vide Risalah Persidangan Mahkamah Konstitusi dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden, tanggal 9 Agustus 2021, hlm. 4 dan 5].

Oleh karena itu, terlepas dari norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian secara materiil dianggap terdapat persoalan inkonstitusionalitas, namun menurut Mahkamah tatacara perubahan UU *a quo* yang mendasarkan pada daftar kumulatif terbuka tersebut sebagai tindak lanjut beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, maka tatacara perubahan UU

7/2020 tidak relevan lagi dipersoalkan. Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa usulan rancangan undang-undang jika masuk dalam daftar kumulatif terbuka sesungguhnya dapat dibentuk kapan saja dan tidak terbatas jumlahnya sepanjang memenuhi kriteria yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) UU 12/2011. Di samping itu, perubahan undang-undang melalui daftar kumulatif terbuka mempunyai sifat khusus yang tidak dapat sepenuhnya dipersamakan dengan usulan perubahan undang-undang yang bersifat normal, yaitu rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar Prolegnas jangka menengah. Sementara itu, dimasukkannya rancangan perubahan UU *a quo* dalam daftar Prolegnas sebagaimana uraian di atas, bukan berarti perubahan UU tersebut tertutup untuk diusulkan dan dibahas dalam daftar kumulatif terbuka sebab perubahan UU *a quo* memang memenuhi kriteria daftar kumulatif terbuka sebagaimana pertimbangan di atas.

Dikarenakan perubahan UU *a quo* dalam rangka menindaklanjuti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi maka tidak relevan lagi apabila proses pembahasan rancangan undang-undang tersebut masih dipersyaratkan pembahasan, termasuk dalam hal ini adalah syarat partisipasi publik yang ketat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021. Hal ini dimaksudkan agar esensi perubahan tersebut sepenuhnya mengadopsi substansi putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, jika perubahan tersebut dilakukan sebagaimana layaknya rancangan undang-undang di luar daftar kumulatif terbuka, justru berpotensi menilai dan bahkan menegasikan putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon dalam pengujian formil UU 7/2020 *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian formil, namun tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian materiil. Sedangkan, pokok permohonan dalam pengujian formil tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, pokok permohonan para Pemohon dan hal-hal lain dalam pengujian materiil tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Mengadili:

Dalam Pengujian Formil:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Pengujian Materiil:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*) DAN ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dan alasan berbeda (*concurring opinion*) dari Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Suhartoyo, serta pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Saldi Isra.

I. Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*) dan Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams

A. Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*)

1. Pokok Permohonan Pengujian Formil

Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*) mengenai pokok permohonan pengujian

formil dalam perkara *a quo* sama seperti Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*) saya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020.

B. Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

1. Kedudukan Hukum Para Pemohon Dalam Pengujian Materiil

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) saya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam pengujian materiil perkara *a quo* sama seperti Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) saya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020.

2. Pokok Permohonan Pengujian Materiil

a. Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang *a quo*

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) saya mengenai materi *a quo* sama seperti Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) saya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020.

b. Pasal 15 ayat (2) huruf h Undang-Undang *a quo*

Dalam *original intent* lahirnya Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 terdapat suatu pesan implisit bahwa para penyusun perubahan UUD 1945 memang berharap, meskipun tidak wajib, agar dalam konfigurasi Mahkamah Konstitusi perlu terdapat Hakim Konstitusi yang berlatar belakang Hakim Karier. Saya pun dapat memahami sekiranya materi *a quo* boleh jadi merupakan aspirasi dan cita-cita internal Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya dalam rangka ikut serta menjaga dan menjamin keberlangsungan supremasi hukum dan konstitusi di Indonesia. Namun demikian, eksklusi pengaturan persyaratan mengenai hal ini dalam Undang-Undang *a quo* bermasalah secara konstitusional setidaknya berdasarkan 6 (enam) argumentasi sebagai berikut:

- 1) eksklusi pengaturan norma *a quo* menghilangkan hak konstitusional warga negara yang telah memenuhi syarat kumulatif minimal lainnya sebagai calon Hakim Konstitusi hanya karena mereka tidak sedang menjabat sebagai Hakim Tinggi atau Hakim Agung. Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”;
- 2) eksklusi pengaturan norma *a quo* menyebabkan ketidakpastian hukum karena menegasikan prinsip “terbuka” yang juga diatur dalam perubahan Pasal 20 ayat (2) UU 7/2020. Dengan berlakunya norma *a quo*, seleksi dan pemilihan calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Mahkamah Agung menjadi “tertutup” dan “diskriminatif” karena hanya dapat diikuti oleh warga negara yang sedang menjabat sebagai Hakim Tinggi atau Hakim Agung. Selain bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, norma *a quo* juga bertentangan dengan prinsip “kepastian hukum yang adil” dalam Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”;
- 3) eksklusi pengaturan dalam norma *a quo* mereduksi kewenangan konstitusional Mahkamah Agung dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 sehingga Mahkamah Agung hanya dapat mengajukan calon Hakim Konstitusi yang sedang menjabat Hakim Tinggi atau Hakim Agung. Padahal, Mahkamah Agung dapat pula mengajukan calon Hakim Konstitusi dari “internal” yang memenuhi syarat kumulatif minimal,

meskipun tidak sedang menjabat Hakim Tinggi atau Hakim Agung;

- 4) eksklusi pengaturan norma *a quo* menyebabkan ketidaksamaan di hadapan hukum antar sesama lembaga pengusul (*in casu*: Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) calon Hakim Konstitusi, sebab baik pada Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden tidak terdapat eksklusi pengaturan sebagaimana norma *a quo*. Ketidaksamaan pengaturan mengenai hal ini melanggar prinsip “kepastian hukum yang adil” dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menyebabkan 1 (satu) lembaga pengusul (*in casu*: Mahkamah Agung) memiliki eksklusivitas yang tidak dimiliki 2 (dua) lembaga pengusul lainnya (*in casu*: Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden);
- 5) eksklusi pengaturan norma *a quo* berpotensi memicu dan memacu inspirasi pemikiran bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk menambah syarat eksklusif berupa “anggota Dewan Perwakilan Rakyat” bagi calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk juga menambah syarat eksklusif berupa “anggota kabinet atau pejabat pemerintah” bagi calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip “terbuka” dalam perubahan Pasal 20 ayat (2) UU 7/2020 serta menghilangkan hak konstitusional warga negara yang memenuhi syarat kumulatif minimal lainnya sebagai calon Hakim Konstitusi, hanya karena bukan “anggota Dewan Perwakilan Rakyat” dan/atau “anggota kabinet atau pejabat pemerintah”. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Selain itu, norma *a quo* juga mereduksi *original intent* penyusunan pasal-pasal dalam UUD 1945 terkait Mahkamah Konstitusi yang sejak awalnya berharap agar komposisi dan konfigurasi Mahkamah Konstitusi bersifat beragam serta saling memperkaya aspek kognitif dan kematangan hidup di antara sesama Hakim Konstitusi; dan/atau
- 6) eksklusi pengaturan norma *a quo* mereduksi esensi frasa “yang diajukan masing-masing tiga orang oleh...” sebagai salah satu norma konstitusional dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, persyaratan dan mekanisme pengajuan calon Hakim Konstitusi, baik yang diajukan oleh Mahkamah Agung, Presiden, maupun Dewan Perwakilan Rakyat dalam norma *a quo* seharusnya tidak diatur dalam rumusan frasa “...yang berasal dari...” dan “...sedang menjabat sebagai Hakim Tinggi atau Hakim Agung” guna mencegah dan bahkan memberantas prasangka publik bahwa Hakim Konstitusi merupakan representasi lembaga pengusul, *in casu* khususnya Mahkamah Agung.

Saya berpendapat bahwa biarlah hal ini menjadi dinamika kultural (*judicial culture*) di internal Mahkamah Agung sehingga tidak perlu, bahkan tidak boleh, dinormakan dalam Undang-Undang, sebab jika dinormakan dalam Undang-Undang maka hal ini justru bertentangan dengan beberapa prinsip supremasi konstitusi yang diatur dalam UUD 1945.

Dengan demikian, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, saya berpendapat Mahkamah seharusnya **MENGABULKAN SEBAGIAN** permohonan para Pemohon dengan menyatakan frasa “...dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

c. Pasal 18 ayat (1), Penjelasan Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2),

Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang *a quo*.

Materi-materi *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut saya hanya merupakan konsekuensi lanjutan dari beberapa pasal dan permohonan yang telah saya berikan *concurring opinion* dan *dissenting opinion* sebelumnya dan terkait hal-hal ini saya anggap telah terakomodir baik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi maupun dalam *concurring opinion* dan *dissenting opinion* saya.

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams Terhadap Pasal 87 huruf b Undang-Undang *a quo* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020

Uraian pendapat berbeda (*dissenting opinion*) saya mengenai konstitusionalitas Pasal 87 huruf b Undang-Undang *a quo* terbagi dalam 3 (tiga) koridor, yakni:

1. Esensi Materi Ketentuan Peralihan

Sekedar perbandingan, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur norma ketentuan peralihan bahwa: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a). hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dan b). hakim konstitusi yang saat ini menjabat tetap menjabat sampai dengan diberhentikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Model pengaturan norma ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 ini jelas sejalan dengan pedoman dan esensi pengaturan norma ketentuan peralihan dalam Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai salah satu koridor jaminan “kepastian hukum yang adil” (vide: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) untuk menyusun suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan dengan metode yang pasti, baku, dan standar.

Berdasarkan materi ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tersebut, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat saat itu terhindar dari potensi kerugian dan/atau kesewenang-wenangan yang dapat terjadi dari suatu perubahan Undang-Undang sehingga mereka saat itu tetap dapat berdasar pada peraturan perundang-undangan yang lama secara sementara (transisional) sampai dengan jabatannya berakhir berdasarkan Undang-Undang yang lama dan sama sekali tidak diuntungkan (mendapat *privilege*) berdasarkan Undang-Undang yang baru. Oleh karena itu, materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan (termasuk Undang-Undang) umumnya dibuat untuk memberikan jaminan perlindungan bagi pihak yang terdampak dari perubahan peraturan perundang-undangan sehingga umumnya dibuat dalam suatu konsep pengaturan bahwa pihak yang terdampak dari perubahan Peraturan Perundang-undangan itu tetap dapat mengikuti dan/atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lama secara sementara (transisional).

Pihak yang terdampak dari perubahan Peraturan Perundang-undangan memang dapat saja diatur untuk mengikuti peraturan perundang-undangan yang baru sepanjang hal itu “tidak merugikan”. Namun, meskipun demikian, suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan pada esensinya sama sekali tidak dibolehkan untuk secara sengaja dibuat dalam rangka memberi ‘keuntungan’ (*privilege*) bagi suatu entitas hukum. Batas maksimal yang dapat diatur berdasarkan penalaran yang wajar melalui suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan adalah agar pihak yang terdampak dari perubahan

peraturan perundang-undangan itu “tidak dirugikan” dan bukan justru “diuntungkan” atau mendapat *privilege* tertentu.

2. Interpretasi Terhadap Rumusan Norma *A Quo*

Pasal 87 huruf b Undang-Undang *a quo* sebagai salah satu materi ketentuan peralihan dalam Undang-Undang *a quo* selengkapnya berbunyi: “*Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun*”.

Jika didasarkan pada pedoman Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang tercantum dalam Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka norma ketentuan peralihan dalam Undang-Undang *a quo* (khususnya Pasal 87 huruf b) saya yakini bukan merupakan model yang lazim, baku, dan standar, sebab dengan berlakunya norma *a quo*, secara nyata dan terang benderang memberi keuntungan (*privilege*) tertentu bagi pihak yang terkena dampak dari perubahan peraturan perundang-undangan, alih-alih sekedar “tidak merugikan” sebagaimana salah satu prinsip dan tujuan dasar dari dirumuskannya suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan.

Eksistensi dan keberlakuan norma Pasal 87 huruf b Undang-Undang *a quo*, selain memang dimohonkan oleh semua pemohon dalam seluruh perkara pengujian Undang-Undang *a quo* terhadap UUD 1945 (Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020), juga menjadi salah satu bukti yang terang benderang bahwa Pembentuk Undang-Undang telah secara sengaja masuk sangat jauh dan begitu dalam kepada salah satu dimensi yang paling fundamental bagi independensi dan imparsialitas kekuasaan kehakiman, *in casu* Mahkamah Konstitusi. Pembentuk Undang-Undang *casu quo* menjadi sangat menentukan dan bahkan secara nyata memberi keuntungan (*previlidge*) yang tidak terbantahkan bagi eksistensi sebagian besar Hakim Konstitusi saat ini yang dijadikan sebagai *addressat personal (propia)* melalui keberlakuan norma *a quo*.

Oleh karena itu, saya berpendapat norma *a quo* sejatinya memang merupakan materi Undang-Undang yang secara sengaja melanggar etika hubungan antar sesama “Lembaga Negara yang disebut dalam UUD”. Padahal, masih segar dalam ingatan kolektif kita bahwa beberapa kali Mahkamah, setidaknya saya, telah berupaya keras untuk menjaga hal ini melalui beberapa Putusan terdahulu, khususnya pada putusan-putusan yang pada hakikatnya bermaksud memberikan kesempatan terhadap Pembentuk Undang-Undang untuk melakukan suatu atau berbagai perbaikan hukum melalui perubahan atau penggantian Undang-Undang.

3. Isu Konstitusionalitas Dalam Norma *A Quo*

Saya berbeda pendapat dengan pertimbangan Mahkamah yang memandang perlu untuk mengambil tindakan hukum berupa konfirmasi kepada lembaga yang mengajukan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat saat ini berdasarkan 3 (tiga) argumentasi utama, yakni karena: 1). tindakan hukum berupa konfirmasi itu sama sekali tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, baik berdasarkan UUD 1945 maupun berbagai peraturan perundang-undangan; 2). tindakan hukum berupa konfirmasi itu sangat berisiko bagi kewibawaan Mahkamah serta prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman, supremasi konstitusi, dan negara hukum (*rule of law*); dan 3). tidakkah tindakan hukum berupa konfirmasi itu dapat memicu terbentuknya pemahaman dan/atau bahkan afirmasi bahwa Hakim Konstitusi justru benar-benar merupakan representasi dari tiap-tiap lembaga pengusul (*in casu*: Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden)?.

Saya juga berpendapat dengan dinyatakannya Pasal 87 huruf b Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, pihak yang terkena dampak (*in casu*: sebagian besar Hakim Konstitusi yang ada saat ini) sama sekali “tidak sepenuhnya dirugikan”, melainkan hanya sekedar “tidak mendapat keuntungan (*previlidge*) yang tidak semestinya”. Oleh karena itu, dengan menghindari “keuntungan (*previlidge*) yang tidak semestinya” maka justru disinilah sifat kenegarawanan seorang Hakim Konstitusi menjadi sangat diuji, sebab seorang negarawan sejatinya senantiasa perlu memikirkan gambaran dan nasib generasi yang akan datang, bukan sekedar larut dalam kepentingan dan keinginan sesaat.

Terhadap seluruh perkara pengujian Undang-Undang *a quo* (baik secara formil maupun materil), saya telah berupaya keras untuk mencoba tetap berbuat adil bagi diri sendiri dan kaum kerabat saya sesama Hakim Konstitusi sebagaimana ajaran agama yang saya anut. Saya meyakini bahwa perintah Tuhan untuk senantiasa berbuat adil termasuk terhadap diri sendiri dan kaum kerabat ini juga termuat dalam kitab suci agama lain, meskipun mungkin dalam narasi yang sedikit berbeda. Saya sungguh kesulitan dan nyaris tidak mampu lagi membangun argumentasi lain yang (mungkin saja) dapat mempertahankan kebersamaan ini, sebab cara dan sikap batin (niat *ingsun*) Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai materi, khususnya Pasal 87 huruf b, dalam Undang-Undang *a quo*, secara nyata dan begitu terang benderang menyebabkan terlanggarnya beberapa prinsip konstitusional dalam UUD 1945, khususnya prinsip negara hukum (*rule of law*) berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Pilihan sikap dan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) ini saya lakukan semata-mata dan tidak lain justru didasarkan pada kecintaan sejati saya yang tulus pada kebersamaan selama ini serta yang paling utama: demi mewujudkan keberlangsungan supremasi hukum dan konstitusi di Indonesia.

Dalam dinamika persidangan sangat dapat dirasakan bahwa eksistensi beberapa norma, tidak terkecuali dan khususnya Pasal 87 huruf b, dalam Undang-Undang *a quo*, menyebabkan terjadinya suasana yang sangat kalkulatif sehingga di antara kita sesama Hakim Konstitusi, baik diakui secara eksplisit maupun tidak, cenderung mengambil sikap saling menunggu (*wait and see*) serta penuh harap dan pamrih (*full of stake*) terhadap pilihan sikap dari Hakim Konstitusi lainnya. Dalam pandangan Richard A. Posner pada buku *How Judges Think*, tendensi semacam ini secara proporsional memang dinilai manusiawi karena hakim yang notabene juga manusia biasa secara alamiah merupakan *homo economicus* (makhluk yang senantiasa berhitung/kalkulatif), tetapi dalam lanjutan narasinya, Richard A. Posner mengemukakan bahwa tendensi semacam ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan jaminan supremasi hukum dan konstitusi, sebab independensi dan imparialitas Hakim seharusnya juga senantiasa terjaga, termasuk dari pengaruh koleganya, dalam semangat dan prinsip kolegialitas (*collegiality*).

Oleh karena itu, Pembentuk Undang-Undang seharusnya sejak awal dapat mengatur norma ketentuan peralihan yang lebih baik daripada yang telah tercantum dalam Pasal 87 huruf b Undang-Undang *a quo*. Terlebih lagi Mahkamah juga mengabaikan permohonan sepanjang terkait konstitusionalitas Pasal 87 huruf a yang meskipun memiliki alasan konstitusionalitas berbeda dengan Pasal 87 huruf b, tetapi secara esensial keduanya saya anggap sama oleh karena sama-sama diatur dalam Bab mengenai Ketentuan Peralihan yang begitu terasa nampak dibuat secara tergesa-gesa dan sangat tidak cermat sejak awalnya dan secara esensial dapat dinilai cukup beralasan sebagai lebih berorientasi untuk memberi “keuntungan (*privilige*)” bagi sebagian besar Hakim Konstitusi yang ada saat ini, alih-alih sekedar “tidak dirugikan” sebagaimana salah satu tujuan dan prinsip dasar dari suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, saya berpendapat Mahkamah seharusnya **MENGABULKAN** permohonan para Pemohon dengan menyatakan Pasal 87 huruf b Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

II. Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) dan Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*) dari Hakim Konstitusi Suhartoyo

1. Dalam pengujian formil Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020.

Bahwa dalam membuktikan permohonan perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020. Saya berpendirian, kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan tidak dapat dipisahkan, mengingat adanya keterkaitan erat atas sifat perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 ke dalam perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Bahwa secara universal dalam pengujian undang-undang secara formil tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 22A UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU 12/2011) serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan. Oleh karena itu, secara universal pula di dalam membuktikan keterpenuhan syarat formil dalam pembentukan ataupun perubahan undang-undang juga tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat dimaksud. Namun, kemudian yang harus dicermati adalah adanya tata cara pembentukan atau perubahan undang-undang yang dilakukan secara khusus yaitu melalui sistem kumulatif terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 12/2011, yang menegaskan bahwa dalam daftar kumulatif terbuka salah satu unsurnya adalah akibat putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam perspektif pembentukan atau perubahan undang-undang yang didasarkan pada akibat putusan Mahkamah Konstitusi, hal tersebut menegaskan bahwa pembentuk undang-undang melakukan pembentukan atau perubahan undang-undang diakibatkan karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks melaksanakan sebuah putusan badan peradilan termasuk dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi, pembentuk undang-undang dapat dikatakan sebagai “pelaksana dari putusan peradilan” (eksekutor), yang posisinya tidak boleh bergeser dari esensi dasar yang diperintahkan dari putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud. Oleh karena itu, apabila hal ini dikaitkan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016, kesemua putusan-putusan tersebut berkenaan dengan permohonan perkara yang berkaitan dengan jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi (berkenaan dengan usia minimum, syarat-syarat tambahan untuk mengisi jabatan-jabatan, periodisasi masa jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi/usia pensiun dan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Hakim Konstitusi) yang seluruhnya masuk dalam rumpun yang esensinya adalah berkaitan dengan jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi, dimana putusan-putusan tersebut menegaskan bahwa berkenaan dengan jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan itu, melalui putusan-putusan tersebut Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara-perkara *a quo* terhalang dengan asas hukum yang universal (*general principle*), yaitu hakim tidak dapat mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri (*nemo iudex in propria causa*) dan selanjutnya menegaskan pula hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang (*open legal policy*) untuk mengatur/menentukannya. Dengan demikian, apabila lebih lanjut dicermati permohonan pengujian formil dalam perkara *a quo*, oleh karena

terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan terakhir ke dalam perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 adalah pendelegasian yang diberikan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu menjadi tidak tepat apabila pembentuk undang-undang di dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan melakukan perubahan yang menggunakan sistem kumulatif terbuka, dengan menentukan, baik desain mengenai syarat, masa jabatan/periodisasi, usia pensiun, dan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan rumpun jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi produk perubahan undang-undang *a quo* masih dipersoalkan bahkan dinilai konstitusionalitasnya. Sebab, apabila demikian halnya mengapa pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi *a quo* tidak sejak awal dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sendiri melalui putusan-putusannya, tidak perlu menggunakan argumen penolakan karena terhalang asas hukum yang universal (*general principle*), yaitu hakim tidak dapat mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri (*nemo iudex in propria causa*) dan selanjutnya menegaskan pula hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Hal itu menurut saya menunjukkan adanya “ketidakkonsistenan” oleh Mahkamah Konstitusi atas putusan-putusannya, yang hal ini dapat berakibat menurunnya kepercayaan, marwah, dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, putusan badan peradilan termasuk putusan Mahkamah Konstitusi secara doktriner “harus dianggap benar” sesuai dengan (*asas res judicata pro veritate habetur*). Artinya, sepanjang telah berkekuatan hukum tetap, maka mempunyai sifat eksekutorial dan harus dilaksanakan (eksekusi). Dalam persepektif ini, putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka putusan *a quo* bersifat final dan memperoleh kekuatan hukum mengikat (*vide* Pasal 47 UU MK). Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi langsung mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan sepanjang tidak digantungkan pada syarat-syarat tertentu yang ada di dalam amar putusan. Dengan demikian, oleh karena berkenaan dengan desain jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi termasuk hal-hal yang berkaitan dengan hal itu, Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya berpendirian menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengatur/menentukannya, maka syarat inilah yang dimaksudkan, yaitu perlu adanya tindak lanjut dari pembentuk undang-undang untuk melaksanakannya (eksekusi). Selanjutnya, dengan menggunakan instrumen “kumulatif terbuka” perubahan undang-undang *a quo* dilakukan oleh pembentuk undang-undang yang tidak lain adalah dalam perspektif menghormati dan melaksanakan perintah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dengan demikian, menurut pendapat saya tidaklah relevan apabila perubahan undang-undang *a quo* masih dikaitkan dengan tata cara pembentukan atau perubahan undang-undang secara normal sebagaimana perubahan undang-undang pada umumnya. Sebab, dengan menilai tata cara pembentukan atau perubahan undang-undang yang didasarkan pada akibat menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi melalui instrumen kumulatif terbuka, sama halnya dengan menilai putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang tentu saja tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalam pengujian formil atas perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020, saya berpendapat sulit untuk memberikan ruang pembenar apabila ada pihak atau subyek hukum yang masih dapat dipertimbangkan kedudukan hukumnya untuk mempersoalkan berkaitan tata cara pembentukan atau perubahan undang-undang *a quo*. Sehingga saya menegaskan terlepas Pemohon/para Pemohon dalam pengujian formil memiliki kedudukan hukum maupun tidak, sebagaimana pendapat Hakim Konstitusi lainnya, saya

berpendapat pokok permohonan pengujian formil dalam Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020 harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah Konstitusi seharusnya menolak permohonan pengujian formil *a quo* untuk seluruhnya.

2. Dalam pengujian materil Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020.

Pembuktian tentang kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan tidak dapat dipisahkan dan harus pula dibahas secara bersamaan. Selanjutnya, berkaitan pada bagian materi atau substansi norma-norma yang dilakukan perubahan dan kemudian dilakukan pengujian oleh para Pemohon, yaitu para Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-VIII/2020 yang menguji konstiusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020, serta Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003, kesemuanya adalah berkaitan dengan jabatan Hakim Mahkamah Konsitusi, maka pada bagian materi ataupun substansi inipun saya juga berpendapat sama, yaitu oleh karena hal-hal tersebut berkenaan dengan rumpun jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi, baik syarat-syarat, tata cara pengusulan/pengangkatan, masa jabatan, usia pensiun, periodisasi, dan masa jabatan wakil/ketua termasuk tata cara pemilihannya. Dengan demikian menurut saya hal-hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan pendapat saya dalam mempertimbangkan dan menyimpulkan dalam pengujian formil. Sebab, substansi perubahan yang dilakukan ke dalam UU 7/2020 adalah justru hal-hal pokok yang ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang dengan menggunakan sistem kumulatif terbuka akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, tidak dapat dipisahkannya antara proses pembentukan/perubahan dengan substansi atau materi undang-undangnya, sepanjang berkenaan dengan hal-hal yang masih berkaitan dengan jabatan hakim. Sehingga, menurut saya oleh karena materi permohonan atas perkara-perkara tersebut yang diajukan oleh para Pemohon masih berkaitan erat dengan desain jabatan hakim, maka perubahan pada bagian materi UU 7/2020 menjadi satu kesatuan yang keutuhannya tetap harus diberikan perlindungan dari persoalan-persoalan yang bertujuan untuk menilai konstiusionalitasnya atas norma-norma perubahan dimaksud. Terlebih, dalam perspektif pembentuk undang-undang melakukan perubahan undang-undang karena menindaklanjuti atau akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan dengan menggunakan instrumen kumulatif terbuka, maka dalam hal ini pembentuk undang-undang dapat dikatakan menggunakan "*hak privilege*"-nya, yang mempunyai sifat khusus dan terbatas, dalam melakukan perubahan undang-undang *a quo*, karena hanya substansi undang-undang tertentu yang dapat dilakukan pembentukan/perubahan melalui sistem komulatif terbuka tersebut (vide Pasal 23 UU 12/2011). Dengan demikian, sekiranya ada pihak yang beranggapan perubahan undang-undang *a quo* terdapat cacat kehendak sebagaimana tidak sesuai dengan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menindaklanjuti perubahannya, maka anggapan/pandangannya tersebut seharusnya disampaikan kepada pembentuk undang-undang untuk dilakukan koreksi (*legislative review*). Sedangkan apabila ada bagian substansi yang tidak ada relevansinya dengan desain jabatan hakim, kemudian turut disertakan dalam perubahan undang-undang *a quo*, maka jika dianggap ada persoalan konstiusionalitasnya dapat diajukan pengujian di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan alasan-alasan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalam perkara permohonan pengujian materil inipun saya berpendapat sama seperti dalam mempertimbangkan permohonan pengujian formil, terlepas para Pemohon dapat dipertimbangkan kedudukan hukumnya sebagaimana pendapat para Hakim Konsitusi yang lainnya, pada bagian pokok permohonan saya berkesimpulan permohonan para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum dan sudah

seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para Pemohon tersebut untuk seluruhnya.

3. Dalam pengujian formil dan materil Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, saya berkesimpulan akhir, sepanjang permohonan yang bagian amarnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima dan mengabulkan permohonan para Pemohon, saya menyatakan berbeda pendapat baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya (*dissenting opinion*), sedangkan pada bagian putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya menolak permohonan para Pemohon, saya menyatakan sependapat pada bagian amar putusannya, namun pada alasan-alasan pertimbangan hukumnya memiliki pendapat yang berbeda (*concurring opinion*).

III. Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat

Dari beberapa aspek dalam pengujian formil, para Pemohon hanya mempermasalahkan adanya pelanggaran prosedural pada tahapan pembentukan revisi UU MK sebagaimana berikut.

1. Pembentuk Undang-undang Melakukan Penyelundupan Hukum Dengan Dalih Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, DPR dan Presiden pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa UU MK dibuat dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, yakni Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011, Putusan Nomor 34/PUU-X/2012, Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013, Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011, Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, dan Putusan Nomor 68/PUU-IX/2011.

Secara umum putusan MK telah ditindaklanjuti oleh DPR dan Presiden. Akan tetapi dalam konsiderans menimbang, konsiderans mengingat, maupun dalam penjelasan UU 7/2020 tidak mengutip, memuat, dan menjelaskan bahwa UU *a quo* merupakan tindak lanjut dari putusan MK.

Dalam perkembangannya, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang juga telah diuji dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang ini merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan Undang-Undang tersebut dilatarbelakangi karena terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. Beberapa pokok materi penting dalam perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, antara lain pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, persyaratan menjadi hakim konstitusi, pemberhentian hakim konstitusi, batas usia pensiun hakim konstitusi.

Seyogyanya UU yang merupakan tindak lanjut putusan MK harus memberikan uraian pada konsiderans Menimbang atau pada bagian Penjelasan yang memuat keterangan bahwa UU *a quo* merupakan tindak lanjut dari Putusan MK. Penjelasan ini penting dilakukan untuk membedakan mana UU yang merupakan tindak lanjut putusan MK dan mana yang bukan. Hal ini berkaitan pula dengan kewajiban melakukan jaring partisipasi publik guna memberikan masukan dalam proses pembentukan UU. Suatu UU yang merupakan tindak lanjut dari Putusan MK tidak

lagi memerlukan jaring partisipasi publik. Sebab, Putusan MK bersifat final dan mengikat seluruh warga negara, termasuk pembentuk Undang-Undang. Akan tetapi terhadap materi muatan norma dalam suatu undang-undang yang bukan merupakan tindak lanjut dari Putusan MK atau masuk dalam ranah politik hukum terbuka (*opened legal policy*), wajib dilakukan jaring partisipasi publik, yakni terkait aturan-aturan sebagai berikut.

- a. perpanjangan masa jabatan maksimal 15 (lima belas) tahun hingga usia pensiun, yaitu 70 (tujuh puluh) tahun, yang diperuntukkan bagi hakim konstitusi yang saat ini menjabat;
 - b. penghapusan periodisasi jabatan hakim;
 - c. perpanjangan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK dari dua tahun enam bulan menjadi lima tahun;
 - d. penambahan unsur 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum sebagai anggota Majelis Kehormatan MK;
 - e. syarat calon hakim konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung harus berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi, atau sebagai hakim agung.
2. **Pencantuman Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Konsiderans “Mengingat” Yang Telah Dibatalkan Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi**

Salah satu produk hukum yang disebut sebagai dasar hukum di dalam Konsideran Menimbang huruf c dan Konsideran Mengingat angka 2 UU Perubahan Ketiga UU MK adalah UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 yang dibacakan pada tanggal 13 Februari 2014. Singkatnya UU Nomor 4 Tahun 2014 ini bukan lagi hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum karena telah dinyatakan inkonstitusional secara keseluruhan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Pada saat UU Perubahan Ketiga UU MK dibentuk berdasarkan sesuatu hal yang bukan hukum, terutama pada bagian Konsideran “Mengingat” yang menunjukkan dasar yuridis pembentukan dan substansi suatu UU, maka merupakan hal yang tidak terbantahkan lagi bahwa UU Perubahan Ketiga UU MK mengalami cacat yuridis sejak kelahirannya. Oleh karenanya penulisan konsideran Mengingat pada perubahan suatu UU perlu memerhatikan apakah UU yang dimasukkan dalam Konsideran Mengingat masih berlaku atau tidak. Apakah ada Putusan MK yang membatalkan keberlakuan UU *a quo* atau tidak. Apabila terdapat Putusan MK yang membatalkan perubahan UU *a quo*, maka penulisan pada konsideran Mengingat cukup memuat UU perubahan terakhir dan tak perlu memasukan UU yang sudah dibatalkan oleh MK. *Misal*, dalam pembentukan UU 7/2020 yang merupakan perubahan ketiga UU MK, UU 4/2014 yang merupakan Perubahan Kedua dan telah dibatalkan oleh MK, tidak perlu dikutip dalam Konsideran Mengingat, sehingga Konsideran Mengingat hanya mengutip sampai perubahan pertama, yakni UU 8/2011, meskipun UU 7/2020 tetap merupakan perubahan ketiga. Hal ini dimaksudkan agar pembentukan suatu UU tidak didasarkan pada dasar hukum yang sudah tidak berlaku (*invalid*) karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Proses Pembahasan Dilakukan Secara Tertutup, Tidak Melibatkan Publik, Tergesa-gesa, dan Tidak Memperlihatkan *sense of crisis* Pandemi COVID-19

Pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MK tidak hanya dilakukan dalam waktu super cepat (*fast track legislation*) tetapi juga secara tertutup dengan menegasikan partisipasi masyarakat. Hal ini setidaknya dapat terlihat pada kronologi pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MK adalah sebagai berikut:

1. Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Suparman Andi Agtas mengusulkan revisi UU MK dalam daftar kumulatif terbuka pada 03 Februari 2020;
2. Badan Legislasi DPR melakukan rapat harmonisasi tentang pembahasan RUU MK pada Rapat Badan Legislasi pada 13 Februari 2020;
3. Rapat Panitia Kerja Harmonisasi RUU MK pada 19 Februari 2020;
4. RUU ini ditetapkan sebagai Usul DPR pada 02 April 2020;
5. Penugasan pembahasan RUU MK oleh Wakil Ketua DPR pada 20 Juli 2020;
6. Proses berlanjut dengan RUU MK mendapatkan persetujuan pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah pada 24 Agustus 2020;
7. Pada 26-28 Agustus 2020 dilaksanakan rapat panitia kerja untuk membahas DIM yang dilakukan secara tertutup;
8. Pada 31 Agustus 2020, RUU MK disahkan di Pembicaraan Tingkat I;
9. Pada 01 September 2020, di Pembicaraan Tingkat II, RUU MK disahkan menjadi undang-undang.

Berdasarkan keterangan *amicus curae* dari Universitas Brawijaya, di dalam seluruh proses pembentukan tersebut masyarakat tidak dapat memperoleh informasi resmi dari anggota DPR dan pemerintah tentang Naskah Akademik dan RUU yang disiapkan dan dibahas sehingga tidak dapat memberikan masukan atau menyatakan pendapat. Proses penyusunan mulai dari usulan hingga persetujuan untuk dibahas bersama dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan dan mengundang partisipasi masyarakat. Bahkan, dalam proses pembahasan DIM dan pembahasan bersama juga dilakukan secara tertutup dan tanpa mengundang kelompok masyarakat yang pada saat itu sesungguhnya telah banyak yang menyampaikan pendapat dan opini baik terkait dengan proses yang tertutup sehingga melanggar asas keterbukaan, maupun terkait dengan materi muatan perubahan yang akan dilakukan. Proses pembahasan bersama yang hanya memakan waktu 3 hari jelas di luar nalar wajar kecuali memang dilakukan untuk menutup ruang partisipasi masyarakat. Padahal ada beberapa poin materi muatan UU MK yang bukan merupakan tindak lanjut atas putusan MK dan memerlukan pandangan dan partisipasi masyarakat, yakni:

- a. **perpanjangan masa jabatan maksimal 15 (lima belas) tahun hingga usia pensiun, yaitu 70 (tujuh puluh) tahun, yang diperuntukkan bagi hakim konstitusi yang saat ini menjabat;**
- b. **penghapusan periodisasi jabatan hakim;**
- c. **perpanjangan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK dari dua tahun enam bulan menjadi lima tahun;**
- d. **penambahan unsur 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum sebagai anggota Majelis Kehormatan MK;**
- e. **syarat calon hakim konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung harus berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi, atau sebagai hakim agung.**

Fakta kronologis pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MK menunjukkan dengan jelas tidak terpenuhinya partisipasi masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*) sebagai pelaksanaan dari prinsip demokrasi yang dianut UUD 1945. Pelanggaran terhadap keterpenuhan partisipasi masyarakat sudah seharusnya menjadi argumentasi kuat bahwa pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MK bertentangan dengan UUD 1945 dan telah sejalan dengan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Lebih lanjut Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa tahapan dan partisipasi masyarakat merupakan bagian dari standar penilaian dalam pengujian formil yang berfungsi memperkuat syarat penilaian dalam pengujian formil sebagaimana pendapat Mahkamah.

Berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, pembentukan UU MK mengalami cacat secara formil sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, Mahkamah seharusnya mengabulkan pengujian formil yang diajukan oleh para Pemohon.

IV. Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Konstitusi Saldi Isra

Mahkamah dalam pengujian formil menyatakan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan, namun dalam pengujian materiil Mahkamah menyatakan sebaliknya, yaitu para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Sehingga, pada amar putusan pengujian materiil, Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (NO, *niet ontvankelijk verklaard*). Berkenaan dengan amar atau pendirian Mahkamah tersebut, saya hendak menyatakan, meski secara faktual, misalnya soal persyaratan umur yang belum dipenuhi untuk dapat menjadi hakim konstitusi dan jenjang pendidikan yang belum bergelar doktor (S3), setidaknya-tidaknya para Pemohon potensial dirugikan dengan berlakunya norma-norma yang diajukan dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, tanpa harus panjang-lebar menguraikan ihwal keterpenuhan persyaratan kerugian hak konstitusional untuk dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, bagi saya tidak ada keraguan sama sekali untuk sampai pada sikap dan pendirian: para Pemohon mengalami, atau setidaknya-tidaknya potensial mengalami, kerugian konstitusional sehingga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta memberlakukan kembali Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 8/2011 tentang Perubahan Atas UU 24/2003. Berkenaan dengan substansi permohonan *a quo* yang pada intinya tidak jauh berbeda dengan maksud salah satu materi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XVII/2020, saya telah mempertimbangkan dalam Pendapat Berbeda (*dissenting opinion*) untuk norma yang sama. Dengan demikian, sekalipun para Pemohon dalam Perkara No. 90/PUU-XVII/2020 tidak mempersoalkan batas usia maksimal untuk menjadi hakim konstitusi, saya berpendapat pertimbangan hukum untuk batas usia maksimal untuk mengajukan diri sebagai calon hakim konstitusi, argumentasi hukum untuk syarat umur minimal pada intinya dapat pula diberlakukan atau dipakai untuk menilai konstitusionalitas batas usia maksimal. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon sepanjang ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berkenaan dengan norma Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 7/2020, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar sepanjang frasa “dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011, 18 Oktober 2011, Mahkamah Konstitusi pernah pula membatalkan syarat serupa yang

bersifat eksklusif dan tidak mencerminkan *equal treatment*, yaitu frasa “*dan/atau pernah menjabat menjadi pejabat negara*” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU Nomor 8 Tahun 2011. Dengan demikian, permohonan para Pemohon sepanjang inkonstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 7/2020 adalah beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan Pasal 18 ayat (1) UU 24/2003 para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar sepanjang frasa “*...diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden...*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: (1) calon hakim konstitusi yang diusulkan bukan merupakan representasi atau perwakilan dari lembaga dan profesi dari masing-masing lembaga. Akan tetapi, merupakan representasi dari publik secara luas; dan (2) Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden sebatas pengusul hakim konstitusi. Setelah dibaca secara saksama, perumusan frasa dalam norma Pasal 18 ayat (1) UU 24/2003 sama persis dengan rumusan frasa “yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden” dalam norma Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, dalam batas penalaran yang wajar, tidak mungkin bagi Mahkamah untuk membatalkan norma undang-undang atau frasa tertentu dalam undang-undang yang rumusannya persis sama dengan perumusan dalam UUD 1945. Adapun pemaknaan terhadap frasa tersebut sebagaimana telah saya uraikan dalam pertimbangan hukum pada Sub-paragraf [6.5.3]. Dengan demikian, permohonan para Pemohon sepanjang frasa “*...diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden...*” dalam Pasal 18 ayat (1) UU 24/2003 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar frasa “*calon hakim konstitusi*” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “pengumuman pendaftaran calon hakim konstitusi, nama-nama bakal calon hakim konstitusi, dan nama-nama calon hakim konstitusi”. Setelah mempelajari dan membaca dengan saksama Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003 *a quo* terutama sepanjang frasa “*calon hakim konstitusi*” dan merujuk pengalaman saya pernah terlibat sebagai Panitia Seleksi dan pernah ikut sebagai calon dalam proses seleksi, substansi yang dimohonkan para Pemohon adalah sesuatu yang telah terjadi dan dilakukan oleh masing-masing lembaga pengusul. Boleh jadi, pemaknaan yang diinginkan oleh para Pemohon tidak sepenuhnya dilakukan ketika rekrutmen calon hakim konstitusi pada tahap-tahap awal setelah pembentukan Mahkamah Konstitusi. Dalam batas penalaran yang wajar, bilamana dilakukan proses seleksi calon hakim konstitusi, selalu dilakukan pengumuman pendaftaran calon hakim konstitusi, nama-nama bakal calon hakim konstitusi, dan nama-nama calon hakim konstitusi. Apalagi, terdapat ketentuan yang menyatakan pencalonan Hakim Konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Dalam hal ini, bila ternyata pernah terjadi pendaftaran calon hakim konstitusi, nama-nama bakal calon hakim konstitusi, dan nama-nama calon hakim konstitusi tidak diumumkan, hal demikian merupakan masalah praktik dan bukan persoalan konstitusionalitas norma. Praktik demikian dapat dipersoalkan kepada lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus kasus konkret. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon sepanjang Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003 frasa “*calon hakim konstitusi*” agar dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “pengumuman pendaftaran calon hakim konstitusi, nama-nama bakal calon hakim konstitusi, dan nama-nama calon hakim konstitusi” adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan Pasal 20 ayat (1) UU No 7/2020 sepanjang frasa “*...diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang...*”, para Pemohon memohon kepada

Mahkamah Konstitusi agar frasa tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang dengan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dengan prosedur dan standar yang sama”. Setelah mempelajari dan membaca dengan saksama norma Pasal 20 ayat (1) UU No 7/2020, merujuk pengalaman seleksi calon hakim konstitusi di masing-masing lembaga pengusul selama ini, sistem dan proses rekrutmen calon hakim masih menyimpan sejumlah kelemahan. Salah satu penyebabnya, sistem dan proses rekrutmen di masing-masing lembaga pengusul belum memiliki standar yang ajeg atau standar yang sama. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan Pasal 20 ayat (2) UU 7/2020 sepanjang frasa “*objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka*” dimohonkan para Pemohon untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

- a. *objektif adalah lembaga pengusul membentuk panel ahli untuk melakukan uji kelayakan dan integritas serta penilaian terhadap calon hakim konstitusi berdasarkan kriteria konstitusional dalam Pasal 24C Ayat (5) UUD 1945. Panel ahli terdiri atas unsur lembaga pengusul, unsur akademisi/pakar hukum, unsur mantan hakim konstitusi, unsur tokoh masyarakat, dan unsur Komisi Yudisial. Kandidat yang terpilih untuk diusulkan menjadi hakim konstitusi ialah kandidat yang memperoleh penilaian tertinggi dari panel ahli;*
- b. *akuntabel adalah lembaga pengusul bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa rekam jejak calon hakim konstitusi yang akan digunakan sebagai pertimbangan penilaian calon hakim konstitusi oleh panel ahli;*
- c. *transparan adalah proses seleksi calon hakim konstitusi oleh panel ahli dari setiap lembaga pengusul dilakukan secara terbuka dan dapat disaksikan oleh publik secara luas. Setelah kandidat terpilih, lembaga pengusul dan panel ahli menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang penilaian dan alasan pemilihan kandidat hakim konstitusi terpilih; dan*
- d. *terbuka adalah seluruh proses rekrutmen calon hakim konstitusi bersifat partisipatif dan terbuka bagi seluruh masyarakat, sehingga masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan memberikan saran dan masukan kepada panel ahli dan kepada lembaga pengusul tentang proses rekrutmen dan tentang calon hakim konstitusi yang akan menjadi pertimbangan dalam penilaian panel ahli;*

Setelah mempelajari dan membaca dengan saksama sepanjang frasa “*objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka*” dalam norma Pasal 20 ayat (2) UU 7/2020, sekalipun saya setuju dengan substansi yang dimohonkan para Pemohon tersebut, tetapi model pemaknaan tersebut lebih tepat diajukan sebagai bagian dari *legislative review*. Dengan demikian, permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan Pasal 23 ayat (1) huruf c UU No 7/2020 para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun dan/atau telah menjabat selama 11 (sebelas) tahun. Berkenaan dengan permohonan Pasal 23 ayat (1) huruf c UU No 7/2020 dimaknai “telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun dan/atau telah menjabat selama 11 (sebelas) tahun”, saya perlu mengutip kembali Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XIV/2016, berkenaan dengan “rumpun jabatan” hakim konstitusi, terutama berkaitan dengan batas usia, masa jabatan, dan periodisasi masa jabatan, menjadi kewenangan pembentuk undang-undang (*open legal policy*) untuk menentukannya. Hal demikian diperkenankan sepanjang tidak melanggar pembatasan prinsip *open legal policy*, termasuk prinsip

rasionalitas. Karena penentuan tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Artinya, disebabkan adanya politik hukum pembentuk undang-undang yang menghapus rezim periodisasi, sehingga berakibat sebagian hakim yang sedang menjabat akan menjabat lebih lama. Dalam hal ini, batasan berusia 70 (tujuh puluh) tahun atau maksimal 11 (sebelas) tahun menjabat sebagai hakim konstitusi sebagaimana yang diinginkan oleh para Pemohon dapat diserahkan kepada individu masing-masing hakim. Bagaimanapun, batasan usia maksimal 70 (tujuh puluh) tahun atau paling lama menjabat 15 (lima belas) tahun yang dianggap atau dinilai oleh sebagian publik menguntungkan beberapa hakim konstitusi yang sedang menjabat, tetap terbuka kemungkinan untuk berhenti lebih awal sebelum usia 70 (tujuh puluh) tahun atau menjabat sebelum 15 (lima belas) tahun. *Time will tell!* Berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan Pasal 59 ayat (2) UU 7/2020, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “DPR, Presiden, Lembaga Negara, dan Pihak-Pihak Lain yang terkait dengan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Berkenaan dengan permohonan perihal menghidupkan kembali Pasal 59 ayat (2) yang telah dihapus dalam UU 7/2020, saya sepakat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, antara lain, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final ...”. Ketentuan tersebut jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat umum (*erga omnes*) yang langsung dilaksanakan (*self-executing*). Putusan Mahkamah sama seperti Undang-Undang yang harus dilaksanakan oleh negara, seluruh warga masyarakat, dan pemangku kepentingan yang ada. Dalam hal ini, menegaskan atau mengatur kembali keharusan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, sama saja dengan menegaskan sifat final putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan alasan tersebut, permohonan para Pemohon, sepanjang Pasal 59 ayat (2) UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “DPR, Presiden, Lembaga Negara, dan Pihak-Pihak Lain yang terkait dengan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan permohonan para Pemohon sepanjang Pasal 87 huruf a dan Pasal 87 huruf b UU 7/2020, dikarenakan Pasal 87 huruf a tersebut telah dipertimbangkan dan dikabulkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020, sementara Pasal 87 huruf b telah saya pertimbangkan dalam alasan berbeda (*concurring opinion*) dan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebelumnya maka saya tidak menguraikan dan mempertimbangkan lebih lanjut kedua Pasal *a quo*.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut saya, permohonan para Pemohon sepanjang pengujian materiil adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.